



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 15 /PER/M.KOMINFO/ 4 /2008

TENTANG

**TATACARA PENETAPAN TARIF JASA TELEPONI DASAR
YANG DISALURKAN MELALUI JARINGAN TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tarif jasa telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan Melalui Jaringan Tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2007;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/P/M.KOMINFO/04/2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :07/P/M/KOMINFO/04/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/PER/M.KOMINFO/12/2007;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3/PER/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Interkoneksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATACARA PENETAPAN TARIF JASA TELEPONI DASAR YANG DISALURKAN MELALUI JARINGAN TETAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara jaringan tetap yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah penyelenggara yang dapat menyediakan layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap dan atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;
2. Jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap adalah layanan jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap, kecuali jaringan tetap tertutup dan jaringan tetap berbasis *packet switched*;

3. Formula perhitungan adalah tata cara penentuan *cost driver*, *cost variabel*, dan konstanta atau asumsi perhitungan serta penggunaannya dalam menghitung besaran biaya yang menjadi komponen penetapan tarif;
4. Pelanggan adalah perseorangan, koperasi, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
5. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
6. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
9. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

BAB II

STRUKTUR TARIF

Pasal 2

Struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari :

- a. biaya aktivasi;
- b. biaya berlangganan bulanan;
- c. biaya penggunaan;
- d. biaya fasilitas tambahan.

Pasal 3

- (1) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan biaya untuk mengaktifkan akses yang harus dibayarkan oleh pelanggan jasa teleponi dasar kepada penyelenggara.
- (2) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya aktivasi jaringan tetap lokal;
 - b. biaya aktivasi jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas;
- (3) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan untuk berlangganan bulanan.
- (2) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. biaya berlangganan bulanan jaringan tetap lokal ;
 - b. biaya aktivasi jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas.
- (3) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna atas penggunaan suatu jenis layanan.
- (2) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. biaya penggunaan jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap;
 - b. biaya penggunaan jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap dengan mobilitas terbatas.
- (3) Biaya Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan *short message services* (SMS).
- (2) Penetapan biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perhitungan yang transparan.

Pasal 7

Biaya penggunaan jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap dapat terdiri dari:

- a. biaya panggilan lokal (*on-net* lokal);
- b. biaya panggilan lokal interkoneksi (*off-net* lokal);
- c. biaya panggilan lokal selular (*off-net* selular lokal) ;
- d. biaya panggilan jarak jauh selular (*off-net* selular jarak jauh);
- e. biaya panggilan jarak jauh (*on-net* jarak jauh);
- f. biaya panggilan jarak jauh interkoneksi (*off-net* jarak jauh);
- g. biaya panggilan internasional;
- h. biaya panggilan satelit.

Pasal 8

- (1) Biaya panggilan lokal (*on-net* lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar pada penyelenggara yang sama dalam satu area pembebanan.

- (2) Biaya panggilan lokal interkoneksi (*off-net* lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna pada jaringan tetap lainnya pada satu area pembebanan.
- (3) Biaya panggilan lokal selular (*off-net* selular lokal) sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 7 huruf c merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna pada penyelenggara jaringan bergerak selular yang berada pada area pembebanan yang sama.
- (4) Biaya panggilan jarak jauh selular (*off-net* selular jarak jauh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna pada penyelenggara jaringan bergerak selular yang berada pada area pembebanan yang berbeda.
- (5) Biaya panggilan jarak jauh (*on-net* jarak jauh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar pada penyelenggara yang sama dalam area pembebanan yang berbeda.
- (6) Biaya panggilan jarak jauh interkoneksi (*off-net* jarak jauh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar pada penyelenggara jaringan tetap lokal lainnya yang berada pada area pembebanan yang berbeda.
- (7) Biaya panggilan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar internasional .
- (8) Biaya panggilan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar pada penyelenggara jaringan bergerak satelit.

BAB III

FORMULA TARIF

Pasal 9

- (1) Besaran tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap dan atau fasilitas tambahan SMS ditetapkan penyelenggara dengan menggunakan formula perhitungan tarif berbasis biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran tarif yang ditetapkan dengan menggunakan formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif maksimum.

- (3) Setiap penyelenggara wajib menggunakan menggunakan model perangkat lunak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATACARA PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 10

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan penetapan tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap kepada BRTI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyelenggara jasa telekomunikasi memberlakukan tarif.
- (2) Laporan penetapan tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan seluruh data yang digunakan dalam perhitungan besaran tarif.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara dapat melakukan *de-average* terhadap biaya aktivasi, biaya berlangganan bulanan, dan biaya penggunaan jasa teleponi dasar.
- (2) *De-average* biaya penggunaan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendistribusian terhadap produk layanan yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. *time band* ;
 - b. lokasi geografis; atau
 - c. segmentasi produk atau segmentasi layanan yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- (3) Pendistribusian biaya jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh penyelenggara dilakukan secara :
 - a. transparan;
 - b. rata-rata tidak melebihi tarif pungut hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara dapat menerapkan sistem pentarifan *bundling* kepada pengguna.
- (2) Sistem pentarifan *bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembebanan biaya kepada pengguna oleh penyelenggara dengan menggabungkan beberapa jenis biaya penggunaan ke dalam satu jenis biaya.
- (3) Penetapan sistem pentarifan *bundling* oleh penyelenggara harus dilakukan :

- a. secara transparan; dan
- b. tidak melebihi jumlah dari tarif pungut layanan yang digabungkan, dimana tarif pungut layanan dihitung dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara dapat memberlakukan tarif promosi dengan menetapkan besaran tarif di bawah biaya elemen jaringan dalam periode waktu tertentu.
- (2) Biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan besaran biaya interkoneksi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (3) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tarif promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BRTI paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penyelenggara memberlakukan tarif promosi.

BAB V

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI TARIF

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan tarif wajib disosialisasikan oleh penyelenggara kepada pengguna.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempublikasi perubahan pentarifan, meliputi:
 - a. jenis produk layanan;
 - b. jenis tarif;
 - c. besaran tarif ;
 - d. sistem pembebanan;
 - e. waktu dimulainya pemberlakuan tarif;
 - f. alamat surat menyurat untuk informasi.
- (3) Publikasi perubahan pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
 - a. brosur atau pamflet;
 - b. situs internet penyelenggara;
 - c. media cetak atau elektronik.
- (4) BRTI dapat meminta kepada penyelenggara untuk mencantumkan informasi tambahan dalam publikasi perubahan pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal sosialisasi penetapan pentarifan, masyarakat membutuhkan penjelasan tambahan, penyelenggara wajib menyediakan informasi tambahan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara wajib melakukan sosialisasi terhadap rencana implementasi tarif promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai besaran tarif, metode pembebanan, periode promosi dan syarat-syarat lain yang diberlakukan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP IMPLEMENTASI TARIF

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian diperlukan dalam rangka pelaksanaan implementasi tarif untuk menjamin terlaksananya kompetisi yang sehat dalam industri;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BRTI dengan peran serta dari para penyelenggara dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) BRTI melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran implementasi besaran tarif dari penyelenggara yang dapat mengganggu terlaksananya kompetisi yang sehat dalam industri jasa layanan telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kompetisi yang sehat dalam industri jasa layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan :
 - a. laporan dan atau pengaduan dari penyelenggara lain;
 - b. inisiatif BRTI sendiri berdasarkan informasi dan masukan dari masyarakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi denda yang besaran dan mekanisme pengenaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelenggara dapat menyampaikan laporan penetapan tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap kepada BRTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan penetapan tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap selanjutnya wajib disampaikan setiap penyelenggara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tatacara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2008



SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. KPPU;
4. YLKI;
5. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Staf Ahli Bidang Hukum dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
6. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.